



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BALEENDAH KAB. BANDUNG

Jalan. RAA. Wiranata Kusumah No. 11 (022) 5940 714
Faksimil : 022-5940 714 e-mail : smknduabaleendah@yahoo.co.id
Baleendah Kab. Bandung - 40375

TATA TERTIB SISWA

I. KEHADIRAN DAN PROSES BELAJAR MENGAJAR

1. Setiap siswa diwajibkan hadir di Sekolah **sebelum Jam 07.00**
2. Siswa yang datang **terlambat masuk sekolah akan diberikan sanksi**, dicatat oleh Guru Piket / Pengawas Harian,
3. Pada saat jam pelajaran berlangsung siswa tidak diperbolehkan berada di luar kelas dan tidak dibenarkan beraktivitas di luar lingkungan sekolah,
4. Pada waktu istirahat siswa tidak dibenarkan jajan di luar lingkungan sekolah.
5. Pada waktu pulang sekolah siswa tidak dibenarkan untuk Nongkrong di luar lingkungan sekolah.
6. Jika siswa berhalangan hadir karena sakit dan lain-lain harus mengirim surat pemberitahuan, surat secara resmi / melalui telepon, dengan catatan pada saat masuk membawa surat keterangan.

II. PAKAIAN SERAGAM

1. Setiap hari **Senin** wajib mengenakan pakaian seragam sesuai ketentuan (**Putih / Abu**) + **Jas Almamater** lengkap dengan atributnya.
2. Setiap hari **Selasa** wajib mengenakan pakaian seragam sesuai ketentuan (**Putih / Abu**) lengkap dengan atributnya.
3. Setiap hari **Rabu** wajib menggunakan **seragam Batik**.
4. Setiap hari **Kamis** wajib menggunakan **seragam Pramuka**.
5. Setiap hari **Jum'at** wajib menggunakan **seragam Muslim, Kecuali** bagi siswa **non Muslim** dapat menyesuaikan.
6. Seluruh siswa **dilarang mengenakan jaket selain Jas Almamater di lingkungan sekolah**, kecuali sakit dan membawa surat izin dari piket.
7. Pada saat praktek diwajibkan menggunakan **pakaian praktek** sesuai ketentuan jurusan masing-masing.
8. Pada saat pelajaran **Penjasorkes** diwajibkan menggunakan pakaian olahraga sesuai ketentuan.

III. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER SISWA

A. Upacara Bendera

1. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari senin dan upacara hari-hari besar Nasional.
2. Sepuluh menit sebelum Upacara dimulai diwajibkan seluruh siswa sudah berada di lapangan upacara.
3. Setiap mengikuti Upacara seluruh siswa diwajibkan mengenakan PSAS lengkap dan topi sekolah.
4. Petugas Upacara ditetapkan secara bergilir tiap kelas.

B. Kegiatan Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

Setiap siswa wajib mengikuti Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang dilaksanakan setiap hari **Selasa dan Kamis** mulai pukul 06.30 s.d. 07.00

C. Pengembangan Diri dan Ekstrakurikuler

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap hari **Jum'at** setelah Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selesai.

D. Kebersihan Kelas dan Lingkungan Sekolah

1. Setiap hari sebelum/sesudah Proses Belajar Mengajar dilaksanakan, **petugas piket kelas** wajib membersihkan kelasnya masing-masing.
2. Seluruh siswa diwajibkan mengikuti kegiatan Operasi Bersih (**OPSIH**) pada setiap hari **Jum'at** pagi dengan penuh rasa tanggung jawab di area / kaplingnya masing-masing.
3. Setiap siswa **dilarang membuang sampah sembarangan** dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah.

E. Kegiatan Religius

1. Kegiatan **Tadarus Al-Quran** dilakukan 7 menit diawal pembelajaran setiap hari kecuali hari Jumat.
2. Kegiatan **Shalat Dzuhur / Ashar** diutamakan untuk berjamaah di Masjid Sekolah.
3. Kegiatan **Shalat Dhuha Bersama** dilaksanakan setiap hari **Jumat** setelah selesai kegiatan Opsih.
4. Kegiatan **Keputrian** dilaksanakan setiap hari Jumat.

F. Kegiatan Kesehatan Jasmani

1. Kegiatan **Senam Jasmani** dilaksanakan setiap hari **Jumat** setelah kegiatan Opsih.

IV. BAGI SISWA YANG MELANGGAR TATA TERTIB INI AKAN DIKENAKAN SANKSI BERUPA

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis SP1, SP2 dan SP3.
3. Panggilan Orang Tua.
4. Dikeluarkan / dikembalikan kepada orang tua.

Bandung, Juni 2024

Kepala SMK Negeri 2 Baleendah

Waka. Bidang Kesiswaan

H. Tatang, M.Pd
NIP. 196703081988031001

Dede Riyadi, S.Sn . M.M
NIP. 198005302009021003



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BALEENDAH KAB. BANDUNG**

Jalan. RAA, Wiranata Kusumah No. 11 (022) 5940 714
Faksimil : 022-5940 714 e-mail : smknduabaleendah@yahoo.co.id
Baleendah Kab. Bandung - 40375

**DAFTAR PELANGGARAN DAN SANKSI
BAGI SISWA – SISWI DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

No	JENIS PELANGGARAN	JENIS SANKSI
1	Datang lewat pukul 07.00 (Gerbang ditutup dan dibuka kembali 7.15)	a. Tidak boleh mengikuti pelajaran pada jam pertama dan mendapat sanksi dari petugas piket b. Lewat jam 07.30 sesuai ketentuan a dan membawa surat dari sekolah untuk ditanda tangani orang tua, keesokan harinya di kembalikan ke sekolah c. Jika tiga kali terlambat berturut-turut, maka orang tua dipanggil untuk di konsultasikan
2	Tidak masuk sekolah selama 3 hari berturut-turut tanpa surat keterangan dari dokter / orang tua	a. Mendapat peringatan dari sekolah b. Orang tua dipanggil untuk dikonsultasikan c. Membuat perjanjian diatas meterai Rp. 10.000 d. Tiga kali peringatan dikembalikan ke orang tua
3	Tidak mengikuti pelajaran tertentu dalam satu hari	a. Siswa ditegur dan dicatat dalam buku kasus siswa b. Jika tiga kali melanggar, orang tua dipanggil dan dikonsultasikan
4	Pakaian seragam - Atribut tidak lengkap - Baju dikeluarkan - Baju, celana Pria ketat pensil / cut bray - Rok wanita model rample / di bawah pinggang - Memakai sabuk bukan hitam polos - Tidak memakai ciput bagi siswa perempuan - Kaos kaki dan tali sepatu berwarna selain putih - Panjang kaos kaki tidak diatas sepatu	a. Siswa ditegur dan dicatat dalam buku kasus siswa b. Jika tiga kali melanggar, orang tua dipanggil untuk dikonsultasikan c. Membuat surat perjanjian di atas meterai Rp. 10.000 d. Tiga kali peringatan dikembalikan ke orang tua
5	Potongan rambut tidak rapi (Contoh: Potongan 321) - Panjang dan berjenggot (bagi siswa Putra) - Diwarnai / dicat rambut	a. Ditegur dan dicatat dalam buku kasus siswa b. Dipotong langsung disekolah c. Dipulangkan dan membawa surat dari sekolah untuk ditanda tangani orang tua dan keesokan harinya dikembalikan ke sekolah
6	Berpenampilan yang mencolok di luar norma/aturan sekolah - Memakai perhiasan yang berlebihan - Berdandan berlebihan : - Ber-make-up (Lipstik, eye Shadow, dll) - Kuku Panjang dan berkuteks, dll) - Rambut diwarnai	a. Ditegur dan dicatat dalam buku kasus siswa b. Diskor dan belajar di luar kelas selama 3 hari dan orang tua dipanggil c. Apabila masih melanggar dikembalikan kepada Orang Tua.

No	JENIS PELANGGARAN	JENIS SANKSI
7	Sepatu selain warna hitam, tertutup dan berhak tinggi	a. Ditegur dan dicatat dalam buku kasus siswa b. Dipulangkan dan membawa surat dari sekolah untuk ditanda tangani orang tua dan keesokan harinya dikembalikan ke sekolah
8	Memakai aksesoris di luar ketentuan sekolah	Disita di sekolah
9	Bolos, kabur, locat pagar / tembok	a. Ditegur dan dicatat dalam buku kasus siswa b. Diskor dan belajar diluar kelas selam 3 hari dan orang tua di panggil
10	Membawa / merokok dilingkungan sekolah	a. Ditegur dan dicatat dalam buku kasus siswa b. Diskor dan belajar diluar kelas selam 3 hari dan orang tua di panggil
11	Membawa / menggunakan alat yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran pada saat belajar dan atau senjata api / tajam yang membahayakan	Disita sekolah dan dipanggil orang tua
12	Mengotori, merusak, dan mengambil alat / bahan praktek atau fasilitas teman atau sekolah	a. Diskor dan belajar di luar kelas selam 3 hari dan orang tua dipanggil b. Mengganti / mengembalikan fasilitas yang rusak apabila masih melanggar, dikembalikan pada orang tua
13	Melakukan perbuatan asusila - Berprilaku LGBT - Penyimpangan seksual - Pelecehan seksual - Membawa hal-hal berbau Pornografi - Berduan dengan Lawan Jenis ditempat Sepi	a. Berupa barang disita dan dimusnahkan oleh sekolah b. Diskor dan belajar diluar kelas selam 3 hari dan orang tua dipanggil c. Apabila masih melanggar, dikembalikan pada orang tua
14	Melakukan Bullying	a. Ditegur dan dicatat dalam buku kasus siswa b. Diskor dan belajar diluar kelas selam 3 hari dan orang tua dipanggil c. Membuat surat perjanjian di atas meterai Rp. 10.000 d. Apabila masih melanggar, dikembalikan pada orang tua
15	Berkelahi di lingkungan dan di luar sekolah	e. Ditegur dan dicatat dalam buku kasus siswa f. Diskor dan belajar diluar kelas selam 3 hari dan orang tua dipanggil g. Membuat surat perjanjian di atas meterai Rp. 10.000 h. Apabila masih melanggar, dikembalikan pada orang tua
16	Terlibat dalam Penggunaan obat terlarang / NARKOBA (membawa, menggunakan, dan mengedarkan)	a. Dikembalikan kepada orang tua tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu b. Diserahkan kepada pihak berwajib
17	Melakukan perbuatan yang membahayakan, melanggar norma Negara, Agama, dan mengganggu ketertiban umum	a. Ditegur dan dicatat dalam buku kasus siswa b. Diskor dan belajar diluar kelas selam 3 hari dan orang tua di panggil c. Apabila masih melanggar, dikembalikan pada orang tua d. Diserahkan kepada pihak berwajib
18	Berkendara di lingkungan Sekolah - Tidak Memakai Helm - Tidak Membawa SIM - Menggunakan Knalpot Berisik	a. Tidak diizinkan Masuk dan Parkir di lingkungan SMKN 2 Baleendah

SPACEMENT TANDA TANGAN ORANG TUA

Data Siswa

1. Nama Lengkap :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Kelas :
5. Program Keahlian :
- DATA ORANG TUA :
1. Nama Ayah :
2. Nama Ibu :
3. Nama Wali :
4. No. Telp / HP yang mudah dihubungi :

Dibawah ini adalah Spacement Tanda Tangan Orang Tua / Wali

Tanda Tangan Ayah	Tandan Tangan Ibu	Tanda Tangan Wali
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Spacement Tanda tangan orang tua/wali di atas yang akan **kami gunakan untuk akurasi data** yang berhubungan dengan kendali dan kontrol semua surat menyurat yang berhubungan dengan Surat Izin Orang Tua, Surat Keterangan Sakit, Surat Izin Kegiatan dan lain lain.

Apabila terdapat surat menyurat siswa yang bersangkutan tidak sesuai dengan Tanda Tangan seperti spacement di atas, maka pihak sekolah akan menolak dan dinyatakan **Tidak Berlaku**.